



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034 Fax. (0292)421034
Purwodadi 58111

SURAT REKOMENDASI

Nomor : **421.1/ 5197 /E/2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : **TK HARAPAN BANGSA**

Nama Kepala Sekolah : SRI LESTARI, S.Pd

Alamat Lembaga : Desa Ngrandu Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah.

Taman Kanak Kanak tersebut melakukan perubahan nama lembaga yang semula sesuai dengan Persetujuan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Nomor : 421.1/933/3/2010, tanggal 25 Pebruari 2010 :

Nama Lembaga : **TK Satu Atap SD Negeri 2 Ngrandu**

Alamat Lembaga : Desa Ngrandu, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan :

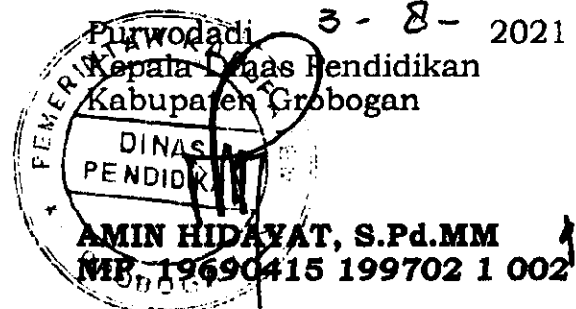
1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0007257.AH.01.07 Tahun 2021, Tanggal : 14 Juni 2021, Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Taman Kanak Kanak Harapan Bangsa Desa Ngrandu.
2. Surat Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan Nomor : 900/130/2021, tanggal : 3 Agustus 2021, perihal : Rekomendasi.

Setelah diadakan visitasi pengamatan dan hasil wawancara dengan penyelenggara, dan tutor serta pihak terkait, lembaga **TAMAN KANAK KANAK**, alamat : Desa Ngrandu, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, **layak diberi Ijin Pendirian kembali**, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini khususnya Pasal 5 tentang Persyaratan Pendirian TK, KB/TPA/SPS.
- b. Dalam menjalankan operasional harus sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 137 Tahun 2014 Tentang Standart Nasional Pendidikan PAUD dan Permendikbud Nomor : 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD.

- c. Apabila dikemudian hari lembaga tersebut dalam menjalankan penyelenggaraan menyimpang ketentuan peraturan perundangan dan sesuai pengajuan operasonal, agar dilakukan pencabutan atau pembekuan ijin pendiriannya.

Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Grobogan;
2. Arsip.